

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**MASA PENAHANAN TINGKAT PENYIDIKAN TINDAK PIDANA UMUM YANG DIATUR
DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DIKAITKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN
INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS**

OLEH:

Barita Ayu Theresa

NPM : 2014200039

PEMBIMBING

Agustinus Pohan, S.H., M.S.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes. The signature is positioned above the printed name.

Agustinus Pohan, S.H., M.S.

Dekan,

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Barita Ayu Theresa
No. Pokok : 2014200039

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“Masa Penahanan Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Umum Yang Diatur Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang beraku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 3 Agustus 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Nama : Barita Ayu Theresa

NPM : 2014200039

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur mengenai penahanan dan masa penahanan. Dalam penelitian ini secara khusus membahas mengenai masa penahanan tingkat penyidikan dalam KUHAP. Masa penahanan tingkat penyidikan maksimal 20 hari dan dapat dilakukan perpanjangan masa penahanan maksimal 40 hari atas izin dari Jaksa Penuntut Umum. Selain itu, penahanan merupakan upaya terakhir dan karena itu dalam KUHAP terdapat syarat dilakukannya penahanan baik secara subjektif maupun secara objektif.

Dalam penahanan di Indonesia terdapat praktek penyiksaan tahanan, sel tahanan yang melebihi kapasitas, penahanan yang tidak seharusnya dan masih banyak permasalahan yang ditimbulkan karena masa penahanan yang lama dan tanpa pengawasan. Selain itu, Indonesia pada tahun 2005 telah meratifikasi salah satu kovenan internasional yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Dalam kovenan ini secara khusus mengatur hak kebebasan dan kemerdekaan warga sipil, salah satunya adalah hak kemerdekaan tersangka. Dalam Pasal 9 ayat (3) ICCPR mengatur bahwa seseorang yang ditahan harus segera dibawa ke hadapan hakim atau pejabat hukum yang berwenang.

Adanya Pasal 9 ayat (3) ICCPR, menimbulkan beberapa permasalahan yaitu kesesuaian masa penahanan tingkat penyidikan di Indonesia dengan ICCPR dan masa penahanan ideal yang dapat diterapkan di Indonesia menurut ICCPR. Mengingat Indonesia telah meratifikasi ICCPR. Oleh karena itu, Indonesia harus menerapkan prinsip-prinsip ICCPR ke dalam hukum positif Indonesia. Selain itu perubahan ini juga diperlukan untuk mengembangkan hukum acara pidana Indonesia, terutama meningkatkan cara kerja penyidik, sehingga lebih efisien dan hak tersangka juga terlindungi.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan perlindunganNya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Masa Penahanan Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Umum Yang Diatur Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights”** sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan dari banyak pihak, baik secara moral maupun materil. Oleh karena itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kesempatan Penulis untuk menulis skripsi ini. Penulis sangat bersyukur karena rencanaNya membuahkan hasil yang sangat indah. Terima kasih Tuhan, Engkau mengizinkan aku berkuliah dan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih Engkau selalu mendengarkan doa-doaku di setiap Penulis melewati segala rintangan selama Perkuliahan.
2. Mamak dan Bapak juga yang mengarahkan aku dalam memutuskan berkuliah di Fakultas Hukum ini, serta dukungan mereka yang tidak pernah berhenti untuk membuat Penulis semangat dan tidak putus asa. Kepada Winny dan Rio saudara kandung Penulis yang selalu memberikan dukungan, canda, dan keisengan tiada henti.
3. Dosen pembimbing Penulis, Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S. yang selalu bersedia menyediakan waktunya untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi ini. Beliau lah yang membantu Penulis memberikan ide-ide cemerlang untuk menemukan solusi yang baik untuk skripsi ini. Penulis juga meminta maaf apabila selama penyusunan, Penulis terkadang membuat Bapak kesal.

4. Dosen penguji, Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., MCL. yang bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan saran pada saat sidang ujian penulisan hukum Penulis. Kepada Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H. yang merupakan dosen penguji sekaligus pernah menjadi dosen pembimbing seminar proposal saya. Terima kasih atas bimbingannya dan waktu yang selalu disediakan untuk memberikan saya ide-ide dan saran.
5. Dosen wali, Ibu Anna Fidelia Elly Erawaty, S.H., LL.M., Ph.D. yang telah membimbing saya selama memilih mata kuliah setiap semester. Beliau juga yang selalu memberikan petunjuk-petunjuk untuk menyemangati Penulis dalam memperbaiki nilai-nilai Penulis. Beliau juga yang mengajarkan saya untuk menjadi Mahasiswa yang tidak hanya pintar tetapi mempunyai etika yang baik. Setiap pesan-pesan dan ketegasan Ibu akan Penulis ingat dan menjadi penuntun Penulis dalam menjalani kehidupan selanjutnya.
6. Bapak Alusius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum atas bimbingannya selama ini kepada Penulis, baik untuk Perlombaan, Forward 198, maupun dalam pembuatan skripsi ini. Beliau telah memberikan saya informasi mengenai kepolisian, sehingga saya bisa mewawancarai pihak kepolisian.
7. Seluruh pihak-pihak Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat, atas kesempatannya untuk Penulis wawancara. Berkat mereka, Penulis bisa mendapatkan hasil kajian skripsi dan Penulis mendapatkan ide-ide dalam menyelesaikan masalah dalam skripsi Penulis.
8. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku Allisa Amelia, Mega Eka Putri, Samuel Rahardian, Dedy Christianto, Juanita Wuntoro, Fransisca Maya, Yuliana, Salsabila Aufadhia, Fairus Sarah, Novita Mutiara Jelita, Denia P Dhira, Yesicha Tadili, Griselda Stacey, Tia Romartha, Bani Amella MP, Talita Maghfira, Althea, Stacia Febby, Dewi Kumala, Olivia Nathania, Bianda Nabila, Caroline Juliani, Angie Davita, Devira Ulvia, Maryam Jamilah, dan Esti Fanandaru yang selalu memberikan semangat ataupun doa untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga atas canda dan tawa yang kalian berikan selama Penulis menyelesaikan kuliah ini. Tanpa kalian Penulis mungkin tidak bisa semangat dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

9. Seluruh teman-teman di Forward 198 atas semangat dan pembelajaran baik akademik maupun secara softskill. Terima kasih juga Fasya dan Nindy karena memberikan kesempatan kepada Penulis jadi Partner mereka untuk melayani di Forward 198 sekaligus menjadi teman-temanku. Terima kasih buat Lintang, Kak Sasa, Kak Alvin, Ghariza, Paskal, Adam, Ghariza, Azzaki, Yanti, Jessica, Harits, Evan, Marco, Yenny, Nixie, Arifin, Cornelia, Glenn dan semua Anggota Forward 198 atas kesempatannya untuk mengikuti Lomba, pengalaman, dan menjadi teman suka maupun duka.
10. Seluruh teman-teman di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia cabang Bandung, atas segala pembelajaran dan cerita organisasi bagi Penulis. Khususnya untuk Winda Mariani, Wangtao Bicton, Adithia, Kak Yanti, William, Tasya, Zelot, Gisella, dan Erinka. Terima kasih Penulis juga diberikan kesempatan menjadi sekretaris Komisariat Parahyangan dan bahkan menjadi Ketua Komisariat Parahyangan. Terima kasih semua teman-temanku di GMKI.
11. Seluruh teman-teman di Lembaga Kepresidenan Mahasiswa 2015-2016 dan teman-teman kepanitiaan lainnya atas momen yang tidak akan dilupakan. Melalui organisasi ini, Penulis menjadi seseorang yang lebih baik dan sistematis. Terima kasih kepada kakak-kakak yang membimbing Penulis apabila Penulis menjadi sekretaris atau pada saat Penulis membantu acara-acara lainnya.

Akhir kata Penulis berharap Skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat dalam perkembangan hukum acara pidana di Indonesia. Hal ini mengingat perlunya perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) demi mengikuti perkembangan zaman di Indonesia. Semoga penulisan ini juga berguna untuk tim penyusun KUHAP dalam menyusun rancangan KUHAP.

Bandung, 3 Agustus 2018

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Metode Penelitian	8
1.6 Sistematika Penulisan	9
BAB II MASA PENAHANAN PADA PROSES PENYIDIKAN DALAM HUKUM POSITIF ACARA PIDANA INDONESIA DAN RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA	
2.1 Sistem Penahanan	11
2.1.1 Definisi Penahanan	11
2.1.2 Dasar Penahanan	13
2.1.3 Jenis Penahanan	15
2.2 Penahanan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia	17
2.2.1 Masa Penahanan dalam <i>Het Herzien Inlandsch Reglement</i>	18
2.2.2 Masa Penahanan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	19
2.3 Masa Penahanan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	23
BAB III MASA PENAHANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS DAN MASA PENAHANAN DI NEGARA LAIN	
3.1 <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>	27
3.1.1 Sejarah Terbentuknya <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>	27
3.1.2 Hak Kebebasan dan Keamanan Tersangka	32
A. Pengertian Hak Tersangka	33
B. Hak-Hak dan Kedudukan Tersangka	35
C. Hak Tersangka dalam <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>	36

3.2	Masa Penahanan Proses Penyidikan dalam <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>	40
3.2.1	Masa Penahanan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa	41
3.2.2	Komentar Masa Penahanan	42
	A. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	42
	B. <i>Association for The Prevention of Torture is Preliminary Observation</i>	44
3.3	Pengaturan Masa Penahanan Proses Penyidikan di Beberapa Negara	46
3.3.1	Amerika Serikat	46
3.3.2	Belanda	49
3.3.3	Jepang	55
BAB IV	ANALISIS TERHADAP MASA PENAHANAN PROSES PENYIDIKAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS	
4.1	Masa Penahanan Proses Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikaitkan dengan <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>	60
4.2	Masa Penahanan dalam Proses Penyidikan Ideal yang Diterapkan di Indonesia	71
BAB V	PENUTUP	
5.1	Kesimpulan	81
5.2	Saran	83
DAFTAR PUSTAKA		86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.3.1.1	Skema Acara Pidana di Amerika Serikat	49
Gambar 3.3.1.2	Skema Acara Pidana di Belanda	52
Gambar 4.1.1	Grafik Peristiwa Penyiksaan Sepanjang Mei 2015-Mei 2016	67
Gambar 4.1.2	Grafik Tempat Penyiksaan dan Tindakan Tidak Manusiawi Lainnya	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹ Prof. Dr. *jur.* Andi Hamzah berpendapat bahwa penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan seseorang. Hal ini dapat dilihat adanya dua pertentangan yaitu adanya hak bergerak seseorang yang merupakan salah satu jenis Hak Asasi Manusia (HAM) dan adanya ketertiban umum yang juga perlu dipertahankan untuk masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.² Dalam penerapannya, Penahanan seringkali berbenturan dengan hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan adanya upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik tanpa prosedur yang tepat.³

Penahanan justru menjadi salah satu keistimewaan hukum acara pidana. Hukum acara pidana justru mempunyai ketentuan-ketentuan yang menyingkirkan asas-asas yang diakui secara universal seperti halnya penahanan dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia. Hal ini menurut Prof. Dr. *jur.* Andi Hamzah penahanan seharusnya dilakukan apabila sangat perlu.⁴ Batasan perlunya dilakukan penahanan terdapat dalam pasal 21 ayat (1) yang menyatakan “...dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.” Selain itu, adanya penahanan hanya terbatas pada tindak pidana tertentu yang tertuang pada Pasal 21 ayat (4) KUHAP antara lain, tindak pidana

¹ Lihat Pasal 1 Ayat (21) KUHAP.

² ANDI HAMZAH, HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA 129, (Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan keenam, 2012).

³ I Nyoman Arnita, Perlindungan Hak Tersangka dalam Penahanan Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia, Vol. 21, No. 3, JURNAL HUKUM UNSRAT 43 (April-Juni 2013)

⁴ Andi Hamzah, *Supra* catatan pada 2.

yang ancaman pidananya dipenjara 5 tahun atau lebih dan pasal-pasal khusus KUHP dan tindak pidana khusus.⁵

Masa penahanan di Indonesia diatur dalam pasal 24 hingga pasal 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Pada tingkat penahanan untuk penyidikan bahwa maksimal jangka waktu penahanan adalah 20 hari apabila diperlukan perpanjangan, maka masa perpanjangan penahanan pada masa penyidikan maksimal 40 hari.⁶ Tingkat penahanan pada penuntutan jangka waktu penahanannya maksimal 20 hari yang dilakukan oleh penuntut umum. Apa diperlukan perpanjangan waktu, maka maksimal perpanjangan jangka waktu penahanan adalah 30 hari.⁷ Kemudian jangka waktu penahanan pada saat pemeriksaan di Pengadilan Negeri maksimal 30 hari apabila diperlukan perpanjangan penahanan pada saat pemeriksaan di Pengadilan Negeri, maka dapat diperpanjang maksimal 60 hari.⁸ Selanjutnya untuk jangka waktu penahanan pada pemeriksaan di Pengadilan Tinggi (apabila dilakukan upaya Banding) adalah maksimal 30 hari dan dapat diperpanjang jangka waktu penahanannya maksimal 60 hari.⁹ Terakhir, jangka waktu penahanan pemeriksaan di Pengadilan Tingkat kasasi (apabila dilakukan upaya Kasasi) adalah maksimal 50 hari dan dapat diperpanjang masa penahanannya maksimal 60 hari.¹⁰ Masa penahanan hingga tingkat kasasi apabila dijumlahkan mencapai 400 hari.

Dalam Pasal 24 ayat (1) KUHAP Penahanan sebagai proses penyidikan diberikan paling lama 20 (dua puluh) hari, kemudian pada Pasal 24 ayat (2) penahanan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 40 (empat puluh) hari apabila pemeriksaan belum selesai. Selain itu, Pasal 29 KUHAP jangka waktu penahanannya lebih lama bagi tersangka yang menderita gangguan fisik atau mental yang berat atau perkara yang pidana penjaranya diancam sembilan tahun atau lebih. Jangka waktu penahanan yang ditentukan dalam pasal ini bisa

⁵ YAHYA HARAJAP, PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP: PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN 159, (Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan pertama, 2000).

⁶ Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP.

⁷ Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP.

⁸ Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP.

⁹ Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP.

¹⁰ Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP.

diperpanjang 30 hari jika masih diperlukan, dan masih tetap diperpanjang lagi untuk paling lama tiga puluh hari. Berarti masa penahanan untuk perpanjangan penahanan pengecualian lebih banyak 2 kali lipat dibandingkan jangka waktu penahanan yang diatur dalam pasal 24 KUHAP.

Pada Tahun 2005, Indonesia telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (selanjutnya disebut ICCPR). Inti dalam Konvenan ini berisi penghormatan atas hak yang terkait dengan hak-hak sipil dan politik. Konvenan ini juga mengatur hak-hak atas kebebasan dan keamanan pribadi dari tersangka dimana telah diatur dalam Pasal 9 ICCPR. Dalam pasal 9 ayat (1) ICCPR menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, dalam ICCPR hak tersangka sangat dilindungi.

Penulis dalam hal ini ingin membahas secara khusus masa penahanan pada saat penyidikan dan penahanan dikaitkan dengan pasal 9 ayat (3) ICCPR. Dalam pasal 9 ayat (3) menyatakan:

“Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release. It shall not be the general rule that persons awaiting trial shall be detained in custody, but release may be subject to guarantees to appear for trial, at any other stage of the judicial proceedings, and should occasion arise, for execution of the judgement.”

Pasal 9 ayat (3) ICCPR ini ditujukan untuk seseorang yang ditangkap (*arrested*) atau ditahan (*detained*) dikarenakan tuduhan pidana. Lalu dalam pasal 9 ayat (3) ICCPR di kalimat kedua menunjukkan pasal ini juga untuk orang-orang yang masih belum memasuki proses persidangan.¹¹ Terdapat syarat atas Pasal 9 ayat (3) ICCPR ini yaitu, seseorang yang telah ditangkap atau ditahan atas tuduhan pidana harus diajukan segera di hadapan hakim atau pejabat yang berwenang

¹¹ Human Rights Committee of United Nations, General Comment No.35 Article 9 International Covenant on Civil and Political Rights: Liberty and Security of Person, 27 November 2017, tersedia pada <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/GC35-Article9LibertyandSecurityofperson.aspx>.

dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Syarat ini berlaku untuk semua kasus pidana tanpa ada pengecualian, tidak tergantung dari pilihan atau kemampuan dari tahanan tersebut. Selain itu, dalam Pasal 9 ayat (3) ICCPR ini juga tidak berlaku untuk jaksa penuntut umum, yang berarti rumusan pasal ini hanya penahanan pada saat proses penyidikan atau pada saat di kepolisian.¹²

Terdapat kata “*promptly*” atau jika diterjemahkan menjadi kata “segera” yang berarti masa penahanan seharusnya secepatnya mungkin dilakukan. Komentar umum yang dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan bahwa batasan waktu yang ditentukan tidak boleh lebih dari beberapa hari.¹³ Hal ini menimbulkan pertanyaan jangka waktu seperti apa yang memenuhi makna *promptly* ini.

Dalam Protokol Tokyo (*United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures- Tokyo Rules*) mengenai pasal 9 ayat (3) ICCPR ini memberikan rekomendasi agar penahanan dilakukan apabila telah dilakukan usaha-usaha non penahanan, misalnya pemberian uang jaminan, maka tidak dapat dilakukannya penahanan. Dalam *Tokyo Rules*, tindakan penahan justru merupakan cara atau sarana paling akhir dalam sistem peradilan pidana.¹⁴ Kemudian penulis juga membandingkan penahanan di Indonesia dengan beberapa negara lainnya. Hal ini yang menjadi negara pilihan penulis merupakan negara yang ikut menandatangani atau yang telah meratifikasi ICCPR ini.

Negara yang dipilih oleh penulis merupakan negara maju atau negara dengan sistem hukum *civil law*. Negara pertama adalah Amerika Serikat (selanjutnya disebut AS), dimana AS merupakan negara adidaya. Dalam hukum federal AS, maksimum masa penahanan untuk tersangka yang melakukan tindak pidana adalah 48 jam. Masa penahanan ini bahkan dijamin oleh konstitusi AS amandemen ke empat. Selain itu, Negara lainnya adalah Italia, dimana masa

¹² id, pada 10.

¹³ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, 27 November 2017, tersedia pada [https://www.komnasham.go.id/files/1480577941-komentar-umum-kovenan-hak-sipil-\\$XHHPA.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1480577941-komentar-umum-kovenan-hak-sipil-$XHHPA.pdf)

¹⁴ Supriyadi Widodo Eddyono, *Penahanan Pra Persidangan dalam Rancangan KUHAP 13*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2014)

penahanan penyidikan adalah 4 hari. Kemudian, di Jerman, seseorang bisa ditahan oleh pihak kepolisian tanpa ada surat penangkapan resmi yang dikeluarkan hakim, tetapi harus bebas di akhir hari orang tersebut ditangkap. Akan tetapi apabila pengadilan mengeluarkan surat penangkapan resmi, maka masa penahanan paling lama 48 jam dan tidak boleh lebih.¹⁵ Dari beberapa negara-negara yang telah disebutkan merupakan anggota ICCPR, sudah termasuk cepat dalam masa penahanan dibandingkan dengan Indonesia. Akan tetapi, di Italia yang telah menandatangani dan meratifikasi ICCPR masa penahanannya masih melebihi dari waktu yang disarankan oleh PBB.

Indonesia sekarang ini masih menyusun Rancangan KUHAP, dimana juga terdapat perubahan dalam masa penahanan pada saat penyidikan. Dalam rancangan KUHAP yang dilakukan pada tahun 2010, penahanan pada saat penyidikan dilakukan paling lama 5 hari. Penyidik dapat berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka tanpa persetujuan instansi lain selama 2x24 jam. Lebih dari waktu itu harus ada persetujuan dari Penuntut Umum hingga paling lama 5 hari. Kemudian, perpanjangan tetap bisa dilakukan hingga 25 hari atas izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Jika masih diperlukan lagi perpanjangan penahanan, hakim pengadilan negeri berwenang melakukan penahanan atas permintaan Penuntut Umum, paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang lagi 30 hari. Apabila telah terlampaui penyidik dan/atau Penuntut Umum harus mengeluarkan tersangka dari tahanan.¹⁶ Hal ini dilihat penulis masih merupakan permasalahan, apakah waktu ini masih dianggap paling tepat dalam menahan tersangka dalam rangka proses penyidikan. Hal ini dikarenakan, masa penahanan dalam rancangan KUHAP masih dianggap jauh jika dibandingkan dengan saran dari PBB dan dibandingkan negara-negara lain.

Akan tetapi, rancangan KUHAP ini dianggap memberatkan beberapa pihak seperti Kepolisian Republik Indonesia, Mahkamah Agung, Badan Narkotika Nasional, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Dianggap

¹⁵ Alan Travis, *Terror Detentions: How UK Compares to Rest of World*, 7 Desember 2017, tersedia pada <https://www.theguardian.com/uk/2007/nov/12/terrorism.humanrights>.

¹⁶ Supriyadi Widodo Eddyono, *Supra* catatan No. 15.

ketentuan RUU KUHAP ini dinilai dapat mengurangi atau melemahkan kekuasaan aparat penegak hukum untuk menangkap dan menahan pelaku kejahatan luar biasa, seperti koruptor, kejahatan narkoba, dan terorisme.¹⁷ KPK dalam Rapat Dengar Pendapat Umum meminta Pemerintah juga untuk mengeluarkan seluruh tindak pidana luar biasa termasuk tindak pidana korupsi.¹⁸

Dalam penelitian penulisan hukum ini, penulis membahas masa penahanan Indonesia yang ideal apabila dikaitkan dengan ICCPR. Dikarenakan dengan menggunakan masa penahanan yang panjang yang diatur dalam hukum positif Indonesia sekarang ini justru membuat adanya resiko pelanggaran HAM lainnya seperti penyiksaan atau penganiayaan tersangka supaya penyidik mendapatkan informasi dalam melakukan penyidikan.¹⁹ Menurut Sistem Database Pemasarakatan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan menyatakan bahwa penahanan pada tingkat pra-persidangan (tingkat penyidikan dan penuntutan) mencapai 34% dari jumlah total penghuni Lapas dan Rutan seluruh Indonesia. Bahkan angka ini belum termasuk jumlah tahanan di dalam tahanan Kepolisian yang tidak pernah diketahui jumlahnya sampai saat ini. Oleh karena itu, dengan masa penahanan yang berkurang juga membantu masalah *over capacity* di rumah tahanan.

Selain itu ICCPR telah diratifikasi oleh Indonesia. Dalam Pasal 8 UU HAM juga menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab pemerintah disamping masyarakat. Tanggung jawab pemerintah dalam melindungi HAM dengan cara meratifikasi berbagai konvensi atau mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan hak. Pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menjelaskan bahwa ketetapan pakta internasional yang berkaitan terhadap HAM dan yang telah diratifikasi oleh Indonesia, membentuk bagian dari hukum domestik/nasional Indonesia. Maksudnya setiap

¹⁷ Kompas, MA, Polri, BNN, PPATK Keberatan RUU KUHAP, 13 Desember 2017, tersedia pada <http://nasional.kompas.com/read/2014/02/28/1048461/MA.Polri.BNN.PPATK.Keberatan.RU.U.KUHAP>.

¹⁸ Prianter Jaya Hairi, *Polemik Pembahasan RUU KUHP dan RUU KUHAP*, No. 05, Vol. VI, INFO SINGKAT HUKUM, 2 (2014).

¹⁹ Id pada 20.

prinsip-prinsip yang terkandung di dalam peraturan itu praktis harus terakomodir pula dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, Pasal 9 ayat (3) ICCPR juga sebaiknya diterapkan dalam KUHAP Indonesia ini.

Penerapan Pasal 9 ayat (3) ICCPR dalam hukum nasional Indonesia terutama dalam KUHAP, tetap perlu mempertimbangkan kebutuhan penyidik dalam melakukan penyidikan. Keadaan Geografis Indonesia yang medannya masih tidak mudah ditembus juga mempengaruhi proses penyidikan. Perlunya penelitian ini untuk menemukan jangka waktu yang ideal penahanan dalam penyidikan yang juga nantinya tidak memberatkan penyidik. Menemukan masa penahanan yang ideal ini menjadi tidak memberatkan secara sepihak tetapi dapat mewujudkan hukum acara di Indonesia bereformasi. Oleh karena itu, penulis merasa perlu mengkaji permasalahan di dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul:

**“MASA PENAHANAN TINGKAT PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA UMUM YANG DIATUR DALAM KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DIKAITKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND
POLITICAL RIGHTS”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis mengidentifikasi ada dua permasalahan hukum yang akan menjadi objek kajian penulis, antara lain:

1. Apakah masa penahanan dalam proses penyidikan bertentangan dengan Pasal 9 ayat (3) ICCPR?
2. Berapa lama masa penahanan penyidikan yang ideal dalam KUHAP Indonesia ditinjau dari Pasal 9 ayat (3) ICCPR?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah masa penahanan dalam proses penyidikan bertentangan dengan Pasal 9 ayat (3) ICCPR?

2. Untuk mengetahui masa penahanan dalam proses penyidikan yang ideal sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) ICCPR.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis: menghasilkan pemikiran-pemikiran yang akan menjadi solusi bagi permasalahan yang telah penulis rumuskan. Dalam penulisan ini akan bermanfaat bagi studi di Indonesia mengenai reformasi hukum acara pidana dan KUHAP terutama mengenai penahanan di Indonesia.
2. Manfaat Praktis: sebagai bahan pertimbangan bagi DPR yang sedang menjalankan penyusunan Rancangan Undang-Undang KUHAP yang baru. Penelitian ini bisa membantu penyempurnaan hukum acara pidana di Indonesia. Hal ini dikarenakan banyaknya isu pro dan kontra terhadap masa penahanan di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan normatif merupakan salah satu cara atau prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenarannya berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.²⁰ Sebagai ilmu normatif. Ilmu hukum memiliki cara kerja yang *Sui Generis* dalam membantu persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat.²¹ Dalam metode ini penelitian dilakukan pendekatan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²² Melalui pendekatan yuridis normatif ini penulis memperoleh kajian teoritis mengenai masa penahanan yang ideal diterapkan di Indonesia.

Bahan pustaka yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dimana menggunakan peraturan perundang-undangan nasional seperti UUD 1945, KUHAP, rancangan KUHAP, ICCPR dan peraturan perundang-undangan negara

²⁰ JHONNY IBRAHIM, *TEORI DAN METODOLOGI PENELITIAN HUKUM NORMATIF* 57, (Bayu Media Publishing, Surabaya, 2005).

²¹ Id, pada 50.

²² SOERJONO SOEKANTO DAN SRI MAMUDJI, *PENELITIAN HUKUM NORMATIF* 13, (Rajagrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-13, 2000).

lain yang berkaitan dengan masa penahanan, sedangkan bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal dan internet, serta adanya bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Hal ini membuat bahan hukum yang dikumpulkan disusun secara sistematis lalu dilakukan pengkajian dan kemudian ditarik suatu kesimpulan dan dihubungkan dengan masalah yang diteliti.²³

Dalam penelitian ini, penulis selanjutnya melakukan analisa terhadap hasil wawancara dengan pihak yang berwenang dalam penyidikan dan kemudian dikaitkan dengan kajian teori-teori mengenai penahanan yang terdapat dalam literatur. Penulis melihat komentar-komentar umum mengenai pasal 9 ayat (3) ICCPR kemudian melakukan studi komparatif lama penahanan pada proses penyidikan yang dilakukan dengan negara-negara lain. Negara-negara yang dipilih merupakan negara-negara yang telah menjadi anggota dari ICCPR ini. Kemudian dikaitkan dengan lama penahanan di hukum positif Indonesia.

Melalui hasil penelitian dari wawancara dan kajian teori yang telah diperoleh oleh penulis, maka dilakukannya analisis terhadap hasil penelitian. Melalui analisis terhadap hasil penelitian, ditemukan jangka waktu yang ideal untuk masa penahanan di tahap penyidikan. Jangka waktu yang ideal ini dapat menjawab rumusan masalah mengenai lama masa penahanan pada proses penyidikan yang ideal di Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah yang diteliti oleh penulis, kemudian dari latar belakang tersebut ditemukan identifikasi masalah hukum, tujuan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian.

BAB II: PENGATURAN PENAHANAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA, RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA, INTERNATIONAL

²³ SOERJONO SOEKANTO, PENGANTAR PENELITIAN 52, (Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2000).

COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS DAN PENAHANAN DI NEGARA LAIN

Bab ini berisi mengenai teori-teori pengaturan penahanan KUHAP di Indonesia yang merupakan hukum warisan dari masa penjajahan Belanda dan rancangan KUHAP yang sedang disusun. Selain itu, bab ini juga berisi teori-teori dan komentar-komentar internasional mengenai pengaturan penahanan menurut ICCPR dan perbandingannya dengan negara-negara lain yang telah menjadi anggota dari ICCPR.

BAB III: WAWANCARA LAMA MASA PENAHANAN YANG IDEAL PADA TAHAP PENYIDIKAN DI INDONESIA

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian dengan melakukan wawancara terhadap penyidik untuk tindak pidana umum mengenai jangka waktu pelaksanaan penyidikan sehingga membutuhkan masa penahanan yang panjang.

BAB IV: ANALISIS TERHADAP MASA PENAHANAN PROSES PENYIDIKAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS

Bab ini berisi kajian terhadap Bab II dan Bab III untuk menjawab rumusan masalah yang dipertanyakan. Dalam bab ini terdapat pembahasan mengenai masa penahanan pada saat penyidikan yang ideal di hukum acara pidana Indonesia.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis dari hasil penelitian yang dilakukan.